KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
JALAN RAYA RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE: (021) 7815020
WEBSITE: brmp.jakarta@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
NOMOR: 146/KPTS/OT.050/H.12.12/05/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM ETIKA PENEGAKAN DISIPLIN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa untuk menegakkan disiplin para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran perlu mendapatkan sangsi hukuman disiplin.
b. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Ketua dan Anggota Tim Etika Penegakan Disiplin Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
f. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 07/Permentan/OT. 140/1/2010 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian;
k. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan pegawai sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Tim Etika Penegakan Disiplin Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.

KEDUA : Tim Etika Penegakan Disiplin bertugas memonitor dan memantau pegawai dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan melaporkannya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Mei 2026
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta/
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si
NIP 198303192005012001

Tembusan:
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta

Tanggal : 07 Mei 2026

Nomor : 146/KPTS/OT.050/H.12.12/05/2026

PENETAPAN TIM ETIKA PENEGAKAN DISIPLIN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si	Pembina
2	Anggella T. Tombuku, S.Pt., M.Sc	Ketua
3	Chery Soraya Ammatillah, S.P., M.Si	Sekretaris
4	Ikrarwati, SP, M.Si	Anggota
5	Dr. Tezar Ramdhan, S.Tp, M. Eng	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Mei 2026
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta /
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si
NIP 198303192005012001